

HIBAH DAN HAK WARIS: STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Widhy Andrian Pratama
Universitas Syekh Yusuf Al-
Makassari Gowa
widhyap@usy.ac.id

Djulya Eka Pusvita
Universitas Syekh Yusuf Al-
Makassari Gowa
julypusvitacampus@usy.ac.id

Adis Nevi Yuliani
Universitas Syekh Yusuf Al-
Makassari Gowa
adisneviyulianicampus@usy.ac.id

**Halimah Endang
Widyaningsih**
Universitas Muslim Indonesia
halimahendang43@gmail.com

Abstract : *Grants that aim to strengthen family relationships in everyday life often cause conflict among family members. As property owners, heirs have the right to manage their property freely, but they often violate the regulations governing grants in Indonesia, which can trigger disputes within the family. Another influencing factor is when heirs are not involved in the division of property or do not receive their fair share, either because they want to get more than what is inherited or do not get a share at all. This article uses a normative research method, utilizing literature and books to analyze doctrine from a normative perspective. This approach allows researchers to gain a deeper understanding and picture of the topic being studied. It can be concluded that the grantor has the right to give a grant to anyone. Although the law allows free management of property, the Civil Code stipulates that grants, whether in the form of grants or wills, must not harm the unlimited rights of heirs. The granting of gifts can be done either verbally or in writing, in accordance with the provisions contained in Articles 1666 to 1693 and the Al-Quran Al-Baqarah verse: 177, which is the basis for agreements in Islam and can be applied to subsequent grants. Grants can be conveyed verbally or with original documents, which do not eliminate the validity of the deed of gift. A grant given to one heir without the consent of the other heirs can be canceled due to the absence of such consent*

Keywords: *Grant, Inheritance, Islamic Law.*

Abstrak: Hibah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari sering kali justru menimbulkan konflik di antara anggota keluarga. Sebagai pemilik harta, ahli waris memiliki hak untuk mengelola harta mereka secara bebas, tetapi sering kali mereka melanggar peraturan yang mengatur hibah di Indonesia, yang dapat memicu perselisihan di dalam keluarga. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ketika ahli waris tidak terlibat dalam pembagian harta atau tidak menerima bagian yang pantas, baik karena ingin mendapatkan lebih dari yang diwariskan atau tidak mendapatkan bagian sama sekali. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan memanfaatkan literatur dan buku untuk menganalisis doktrin dari perspektif normatif yuridis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman dan gambaran yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti. Dapat disimpulkan bahwa pemberi hibah memiliki hak untuk memberikan hibah kepada siapa pun. Meskipun undang-undang mengizinkan pengelolaan harta milik secara bebas, KUH Perdata menetapkan bahwa hibah, baik yang berupa hibah maupun wasiat, tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris yang bersifat tidak terbatas. Pemberian hibah dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1666 sampai 1693 dan Surat Al-Quran Al-Baqarah ayat:177, yang menjadi landasan kesepakatan dalam Islam dan dapat diterapkan pada pemberian berikutnya. Pemberian bisa disampaikan secara lisan atau dengan dokumen asli, yang tidak menghilangkan keabsahan akta hibah tersebut. Hibah yang diberikan kepada salah satu ahli waris tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya dapat dibatalkan akibat tidak adanya persetujuan tersebut

Kata Kunci: Hibah, Kewarisan, UU Perdata dan Hukum Islam.

Pendahuluan

Dalam sistem hukum Islam, kepemilikan hak atas suatu barang dapat berpindah melalui kontrak peralihan hak atau melalui proses perpindahan hak itu sendiri. Seseorang dianggap memiliki atau menguasai suatu benda, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, serta baik yang

bergerak maupun tidak bergerak, asalkan hal itu didasarkan pada kerangka hukum yang mendukung adanya kepemilikan atau penguasaan tersebut. Dalam praktik sosial, hak atas objek berpindah melalui berbagai tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, sumbangan, wasiat, atau pertukaran, serta tindakan hukum lainnya. Anak secara otomatis menjadi ahli waris dari orang tuanya, dan orang tua juga menjadi ahli waris bagi anak-anak mereka. Menurut hukum waris, anak adalah ahli waris utama yang berhak menerima warisan dari orang tuanya. Dalam konteks keluarga, banyak orang tua, terutama yang lanjut usia, memberikan sebagian besar harta mereka kepada anak-anaknya dalam bentuk hibah selama mereka masih hidup. Istilah hukum Islam, ini disebut hibah, yaitu tindakan hukum yang mengakibatkan peralihan hak dari satu pihak ke pihak lain. Secara umum, hibah dipahami sebagai sumbangan sukarela yang mengalihkan hak atas suatu benda kepada orang lain, baik benda bergerak maupun tidak bergerak.¹

Hibah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari sering kali justru menimbulkan konflik di antara anggota keluarga. Sebagai pemilik harta, ahli waris memiliki hak untuk mengelola harta mereka secara bebas, tetapi sering kali mereka melanggar peraturan yang mengatur hibah di Indonesia, yang dapat memicu perselisihan di dalam keluarga. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ketika ahli waris tidak terlibat dalam pembagian harta atau tidak menerima bagian yang pantas, baik karena ingin mendapatkan lebih dari yang diwariskan atau tidak mendapatkan bagian sama sekali. Selain itu, komunikasi yang kurang baik antar saudara sering kali membuat ahli waris enggan menjalani proses pembagian harta warisan dengan cara yang damai dan kekeluargaan. Perselisihan mengenai hibah dan warisan dapat terjadi antara saudara kandung dan sesama ahli waris, berpotensi merusak hubungan silaturahmi. Permasalahan terkait harta warisan masing-masing ahli waris sering kali menimbulkan konflik kepentingan di dalam keluarga.²

Hibah dalam hukum Islam mendapatkan perhatian khusus dan tunduk pada syarat-syarat tertentu. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa hibah dapat memperkuat hubungan silaturahmi di kalangan umat Islam. Di Indonesia, hibah diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pendistribusian Kompilasi Hukum Islam, yang mencakup Pasal 210 hingga 214. Pasal 210 (1), menyatakan bahwa seseorang dapat mengalihkan hingga sepertiga dari hartanya kepada individu atau badan lain tanpa paksaan, dan hibah harus dilakukan di hadapan

¹ Abd. Rahman Saleh and Imam Fawaid, "Problem Hukum Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknyanya Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (2021): 167–78, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1788>.

² Rahul Vishkar et al., "Hibah Yang Batal Disebabkan Melebihi Sepertiga Harta (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn)," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 1 (2024): 616–39.

dua saksi. Pasal 210(2) menegaskan bahwa harta yang dihibahkan adalah milik si penghibah. Pasal 211 menyebutkan bahwa hadiah dan hibah dari orang tua kepada anak dapat dianggap sebagai bagian dari harta warisan. Pasal 212, menyatakan bahwa hibah tidak dapat dicabut, kecuali dalam beberapa pengecualian. Pasal 213 membahas "hibah dari Orang Tua kepada Anak," yang menyatakan bahwa hibah yang diberikan saat pemberi dalam kondisi sakit memiliki ketentuan khusus. Sementara itu, Pasal 214, menetapkan bahwa jika seorang warga negara Indonesia berada di ambang kematian, harus ada persetujuan dari ahli warisnya. Surat persetujuan ini wajib disampaikan kepada konsulat atau kedutaan besar Republik Indonesia, kecuali jika isinya bertentangan dengan ketentuan dalam pasal tersebut.³

Secara hukum, pengesahan hibah perlu di dukung oleh dokumen resmi, seperti akta notaris. Pasal 1682 KUHPerdara menyatakan, "Kecuali jika diatur dalam Pasal 1687 KUHPerdara, hibah tidak dapat dicabut dengan cara apa pun selain melalui akta notaris yang disimpan oleh notaris." Namun, ketentuan ini bertentangan dengan hukum Islam, yang menyatakan bahwa jika hibah sudah diberikan dan diterima, maka hibah tersebut dianggap sah. Oleh karena itu, melihat fenomena yang terjadi, banyak masyarakat, khususnya umat Islam, masih menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi hukum Islam.⁴

Pembahasan

A. Hibah dalam Hubungan dengan Kewarisan

Hibah dapat memengaruhi pembagian harta warisan, terutama jika dilakukan mendekati waktu kematian pewaris. Dalam konteks ini, terdapat beberapa prinsip penting:

1. Hibah sebelum Kematian Pewaris

- Hibah yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal dunia adalah sah selama memenuhi syarat dan rukun hibah, yaitu:
 - Pemberi hibah memiliki kemampuan hukum penuh (baligh, berakal, dan tidak dalam keadaan dipaksa).
 - Objek hibah merupakan harta yang halal dan milik pemberi hibah.

³ Malahayati Malahayati, Syahrizal Abbas, and Dahlan Dahlan, "Kekuatan Hukum Akta Hibah Untuk Anak Angkat," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2 (2019): 187–208, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11448>.

⁴ Moch Iqbal, Kristina Sulatri, and Humiati Humiati, "Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Secara Lisan," *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2023): 55–64, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i2.105>.

- Adanya penerima hibah yang jelas.
- Serah terima dilakukan secara nyata (*qabd*).

2. Hibah Mendekati Kematian

Hibah yang diberikan ketika seseorang dalam keadaan sakit parah (*maradhul maut*) diperlakukan seperti wasiat dalam hukum Islam. Oleh karena itu:

- Hibah tersebut hanya sah untuk sepertiga harta.
- Hibah tidak boleh merugikan ahli waris yang berhak.

3. Hibah yang Melanggar Hak Ahli Waris

- Dalam hukum Islam, harta warisan adalah hak yang telah ditentukan untuk ahli waris berdasarkan nas syar'i (QS. An-Nisa: 11-12).
- Hibah yang diberikan secara tidak adil atau bertujuan untuk mengurangi bagian ahli waris tertentu dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan syariat.

B. Pendapat Ulama tentang Hibah dalam Kewarisan

1. **Mazhab Hanafi:** Hibah mendekati kematian diperlakukan seperti wasiat, sehingga hanya berlaku untuk sepertiga harta kecuali disetujui oleh ahli waris.
2. **Mazhab Maliki:** Hibah yang diberikan dalam kondisi sehat sepenuhnya sah, tetapi hibah dalam *maradhul maut* dibatasi oleh aturan wasiat.
3. **Mazhab Syafi'i:** Hibah yang melanggar hak ahli waris tidak sah kecuali ada persetujuan dari semua ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.
4. **Mazhab Hanbali:** Hibah yang diberikan dalam *maradhul maut* dihitung sebagai bagian dari wasiat dan tidak boleh merugikan ahli waris.

C. Implikasi Hibah terhadap Pembagian Warisan

Hibah memiliki implikasi penting terhadap pembagian harta warisan, di antaranya:

1. **Mengurangi Harta Warisan** Jika hibah dilakukan dalam jumlah besar, hal ini dapat mengurangi porsi ahli waris. Oleh karena itu, syariat membatasi hibah dalam kondisi tertentu, seperti *maradhul maut*.

2. **Perselisihan di Antara Ahli Waris** Hibah yang dianggap tidak adil sering kali menjadi penyebab perselisihan. Oleh karena itu, penting bagi pewaris untuk berlaku adil dan transparan dalam pemberian hibah.
3. **Persetujuan Ahli Waris** Dalam beberapa kasus, hibah yang diberikan dalam jumlah besar membutuhkan persetujuan ahli waris agar tidak melanggar hak mereka.

Metode Penelitian

Pada dasarnya, penelitian normatif yuridis adalah penelitian yang menyelidiki dan menganalisis norma-norma yang ditetapkan oleh lembaga yang diakui dan menganalisis dari Undang-undang yang berhubungan dengan waris dan hibah.⁵ Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis, dengan memanfaatkan literatur dan buku untuk menganalisis *doktrin* dari perspektif normatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman dan gambaran yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti.⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif-Analitis yaitu mendeskripsikan aturan hukum terkait hibah dan waris dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan menganalisis implementasi aturan tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari Data Primer berupa studi dokumen pada undang-undang yang relevan, seperti: KUH Perdata (terkait hibah dan kewarisan), UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya dan studi terhadap Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih klasik serta kontemporer. Data Sekunder berupa literatur hukum Islam dan hukum positif terkait hibah dan kewarisan dan penelitian atau artikel ilmiah sebelumnya tentang perbandingan hukum.

Hasil dan Pembahasan

a) Urgensi Hibah dalam Kewarisan menurut Hukum Islam.

Pelaksanaan pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya hendaknya harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Penting untuk memperhatikan jumlah saham yang

5 Widhy Andrian Pratama, “Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia”, Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 8, No. 1, (2024): 17–28, <https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22072>.

6 Adis Nevi Yuliani Widhy Andrian Pratama, “Hakekat Istbat Nikah Terhadap Sahnya Status Perkawinan”, Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2 (2024): 77–92.

dimiliki. Perbedaan pendapat hanya dapat terjadi jika ada kesepakatan. Oleh karena itu, terdapat beragam pandangan mengenai status hukum pemberian kepada anak dibandingkan dengan kepada orang lain. Yang paling penting dalam pemberian hadiah adalah melakukan pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari anak-anak yang terlibat, guna menghindari konflik dalam keluarga. Dari sudut pandang pola pembagian, umat Islam menunjukkan *ambivalensi* terhadap masalah warisan, di mana sumbangan dianggap sebagai bagian dari warisan karena adanya keinginan untuk mewarisi. Meskipun hukum perlu ditegakkan, ada hal-hal lain yang bisa dicapai melalui hibah sebelum ahli waris meninggal. Ini adalah solusi yang diusulkan oleh Kompilasi Hukum Islam, yang didasarkan pada adat yang dianggap "positif" oleh masyarakat. Tak heran jika pembagian harta warisan, terutama yang melibatkan gugatan di pengadilan, dapat menimbulkan kesulitan bagi beberapa pihak.

Setelah memberikan hibah kepada beberapa ahli waris, dapat dicapai kesepakatan bahwa jika hibah tertentu diterima, pemberi hibah berjanji untuk tidak menuntut bagian dari harta warisan di masa mendatang jika ia meninggal. Perjanjian ini dikenal sebagai penarikan (*takharruj*). Fatchur Rahman menjelaskan bahwa *Takharruj* melibatkan pengunduran diri (menghapus) salah satu ahli waris dengan memberikan manfaat, baik dari harta orang yang mengundurkan diri maupun dari harta yang telah dibagikan.⁷ Fatchur Rahman mengartikan *Takharruj* sebagai kesepakatan antara ahli waris untuk mengecualikan seseorang dari menerima sebagian harta warisan, baik dari harta pensiunan maupun harta lainnya. *Takharruj* adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain, dan pihak tersebut memberikan sebagian harta miliknya kepada pihak pertama sebagai wasiat. Penting untuk membuktikan fakta-fakta untuk menentukan apakah hadiah yang diberikan kepada anak termasuk dalam harta warisan atau hanya sekadar hadiah biasa, karena keduanya memiliki makna hukum yang berbeda. Pertama, jika hibah dianggap sebagai warisan, keputusan ini sangat bergantung pada persetujuan anak atau sistem pewarisan yang berlaku. Seperti yang dikatakan Umar bin Al-Khattab, menyelesaikan masalah secara damai lebih baik daripada harus melalui jalur hukum di kemudian hari. Kedua, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, hadiah harus dicatat sebagai hadiah dan

⁷ Azni, "Eksistensi Hibah Dan Possibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2 (2015): 100–109. <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v40i2.1499>

distribusinya harus merata. Ini ditekankan dalam sabda Nabi yang menyatakan, "Jika Anda tidak memberikan hadiah yang sama kepada anak lainnya, maka kembalikanlah".⁸

Saat memberikan hibah, penting untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar hibah tersebut sah secara legal. Beberapa pasal yang mengatur tentang pemberian hibah adalah sebagai berikut:

- 1) Hibah harus dilakukan secara sah dan dinotariskan. Sesuai dengan Pasal 1682 KUHPerdara, "Kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 1687, hibah tidak dapat diberikan tanpa akta notaris, dan berita acaranya (asli) harus disimpan oleh notaris."
- 2) Hibah hanya boleh diberikan kepada penerima yang memenuhi syarat, yaitu individu yang telah mencapai usia 21 tahun, atau belum genap 21 tahun tetapi sudah menikah (Pasal 1677 KUHPerdara).
- 3) Pemberian dari suami kepada istri atau sebaliknya hanya diizinkan jika pemberian tersebut berupa hibah atau harta pribadi yang nyata dan nilainya tidak terlalu besar (Pasal 1678 KUHPerdara).
- 4) Meskipun hibah tidak dapat ditarik kembali, jika melanggar satu atau lebih ketentuan dalam KUHPerdara, hibah tersebut bisa dianggap batal secara hukum. Misalnya,
 - a. Sumbangan yang memungkinkan pemberi untuk menjual atau menghibahkan barang-barang dalam sumbangan hanya sah jika sesuai dengan ketentuan KUHPerdara.
 - b. Pemberian yang mengharuskan penerima untuk membayar utang atau beban lainnya di luar yang tertera dalam surat hibah atau daftar terlampir juga diatur (Pasal 1670 KUHPerdara).⁹

Pengaturan hibah dalam Kodifikasi Hukum Islam (KHI) mencakup proses pemberian dari hibah kepada penerima. Jika pemberi hibah (pemilik harta) masih hidup, penerima akan menerima hibah tersebut. Namun, jika pemilik harta meninggal, harta itu akan diwariskan. Meskipun waktu pemberian dapat berbeda, harta tersebut akan diwariskan kepada anak atau ahli waris sesuai dengan proporsi yang ditentukan. Jika hibah dipandang sebagai warisan, statusnya bergantung pada persetujuan anak

⁸ Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, 16–32.

⁹ Nuri Hidayati, Krisno Jatmiko, and Cahya Andika, "Grants As a Debt Settlement Hibah Sebagai Pelunas Hutang," *Jurnal Lawnesia*, Vol. 1, No. 1 (2022): 1–4. https://ejournal.ubanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/view/74

atau sistem pewarisan yang berlaku. Seperti yang dikatakan Umar bin Al-Khattab, menyelesaikan masalah secara damai lebih baik daripada melalui jalur hukum di kemudian hari. Jika pemberian hanya dicatat sebagai sumbangan, maka harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, yang menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian. Hal ini juga ditekankan dalam tindakan Nabi yang mendorong distribusi hadiah secara merata. Sedangkan pengaturan hibah menurut KUH Perdata, yaitu membagi ketentuan tentang hibah menjadi empat bagian, yang terdapat dalam Pasal 1666 hingga 1693, yaitu:

- 1) Bagian pertama mencakup ketentuan umum tentang definisi pemberian, pemberian oleh penyintas, objek yang diberikan, keabsahan pemberian.
- 2) Bagian kedua tentang syarat-syarat untuk menerima hibah dan pemberian antara suami dan istri.
- 3) Bagian ketiga membahas akta hibah yang disusun oleh notaris.
- 4) Sedangkan bagian keempat membahas pencabutan hibah dan syarat-syarat terkait pencabutan tersebut.¹⁰

b) Pengertian dan Rukun Hibah.

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah di definisikan sebagai: "Hibah adalah suatu akad di mana pemberi secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu untuk kepentingan penerima selama hidupnya." Sumbangan hanya dapat diberikan dalam bentuk barang yang sudah ada. Jika sumbangan berhubungan dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, maka sumbangan tersebut dianggap tidak sah (Pasal 1667 KUH Perdata). Para ulama Jumhur berpendapat bahwa menarik kembali hadiah adalah haram, bahkan di antara saudara kandung atau suami istri, kecuali jika hadiah tersebut berasal dari orang tua kepada anak. Sebaliknya, Pasal 212 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa hadiah tidak dapat dicabut, kecuali hadiah dari orang tua kepada anak. Pasal ini menegaskan bahwa pemberian tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika berasal dari orang tua kepada anak, sedangkan sumbangan dan sedekah kepada orang lain hanya berlaku untuk pemberian dari orang

¹⁰ Suisno Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Jurnal Independent, Vol. 5, No. 1 (2017): 16, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66>.

tua kepada anak. Ini menunjukkan bahwa orang tua perlu mempertimbangkan keadilan saat memberikan manfaat kepada anak-anak mereka.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/Sip/1960, tanggal 23 Agustus 1960, menyatakan bahwa persetujuan ahli waris tidak diperlukan untuk sumbangan. Hal ini dikarenakan asas hak milik memberikan pemilik kebebasan untuk mengelola hartanya, sehingga semua ahli waris harus menghormati wasiat terakhir dari pewaris (wahib). Karena sumbangan merupakan perjanjian, penghibah (wahib) tidak bisa mencabut sumbangannya secara sepihak. Berbeda dengan wasiat, hibah dilakukan saat pemberi hibah masih hidup (wahib) dan kepemilikannya segera dialihkan, sementara wasiat dibuat setelah pendonor meninggal dunia. Pasal 210 Kodifikasi Hukum Islam mengatur bahwa jumlah sumbangan yang diperbolehkan kepada orang lain, termasuk anak angkat, dibatasi hingga sepertiga dari total harta yang dimiliki (wahib). Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwa wasiat sepertiga diperbolehkan, meskipun jumlahnya dapat bervariasi.¹¹

Menurut KHI Pasal 171(g), hibah tanah adalah pemberian yang dilakukan dengan sukarela oleh seseorang kepada orang lain untuk mengalihkan hak milik. Di samping itu, Pasal 210 KHI ayat (1) mengatur bahwa individu berusia minimal 21 tahun dan sehat jasmani harus menyumbangkan maksimal 1/3 dari harta kekayaannya kepada orang atau lembaga lain, dengan disaksikan oleh dua saksi dan tanpa paksaan. Ayat (2) menyatakan bahwa harta yang dihibahkan harus merupakan milik pemberi; jika harta yang diberikan bukan milik pemberi, sumbangan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Proses pengalihan hak milik melalui hibah memerlukan langkah-langkah hukum untuk membuktikan keabsahan pengalihan. Salah satu cara yang sah adalah dengan mencatat pemberian dalam akta yang disusun oleh pejabat pembuat akta tanah, sesuai dengan Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa peralihan hak milik tanah tidak bisa dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, hibah, atau cara lain tanpa akta dari PPAT yang berwenang. Dalam ajaran Islam, manfaat hibah juga diatur dalam Al-Quran, seperti pada surat Al-Baqarah (2) ayat 177 dan Surat Ali Imran ayat 38.

¹¹ Zumiyati Sanu Ibrahim, "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)," Jurnal Al-Himayah, Vol. 5 (2021): 132–46, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.

Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa hibah didasarkan pada itikad baik dari pemberi kepada penerima. Hibah dapat diberikan oleh siapa saja, tanpa memandang ras, agama, atau status. Sementara itu, pengalihan tanah melalui sumbangan harus dilakukan secara sukarela; jika disertai syarat tertentu, maka dianggap tidak sah menurut hukum.¹²

Menurut para ulama syariah, hibah dapat dipahami dengan berbagai cara:

- 1) Dalam mazhab Hanafi, hibah didefinisikan sebagai tindakan menyumbangkan harta tanpa persetujuan atau imbalan.
- 2) Mazhab Maliki mengartikan hibah sebagai pemberian gratis kepada orang lain dalam bentuk hak milik, dan hibah ini memiliki makna yang serupa dengan hadiah.
- 3) Mazhab Syafi'i memberikan definisi hibah yang lebih sederhana sebagai pemberian hak milik secara sadar kepada orang lain, meskipun pemberi masih hidup. Pasal 171(9) KHI menyatakan: "Hibah adalah sumbangan sukarela di mana seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain yang masih hidup dan memiliki barang tersebut".¹³

Menurut Ensiklopedi Rukun hibah dalam Hukum Islam terdiri dari elemen-elemen penting yang menentukan keabsahan suatu tindakan atau lembaga. Ibnu Rusyd, mengidentifikasi tiga komponen rukun hibah:

- a. Pemberi hibah (*Al-Wāhib*).
- b. Penerima hibah (*Al-Mauhūb Lah*).
- c. Barang yang dihibahkan (*Al-Hibah*).

Menurut mayoritas ulama, rukun hibah terdiri dari empat unsur:

- a. Pemberi (*Al-Wahib*), yaitu individu yang menghibahkan harta dengan kepemilikan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210 ayat (1) menyatakan bahwa, "pemberi hibah harus berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan dapat menghibahkan maksimal 1/3 dari harta bendanya tanpa paksaan, di hadapan dua orang saksi".
- b. Penerima hibah (*Al-Mauhūblah*), yaitu siapa pun yang dapat menerima hibah, baik individu maupun badan hukum.

¹² Ida Kurnia, Rizqy Dini Fernandha, and Filshellia Goldwen, "Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Serina Abdimas* 1, no. 3 (2023): 1089–93, <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26151>.

¹³ Lisdaleni and Muyasaroh, "Pranata Hukum Hibah," *JRP: Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 192–206, <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jrp-widyakarya/article/view/1849>.

- c. Barang yang dihibahkan (*Al-Mauhub*), yaitu objek yang akan diberikan.
- d. Sighat, yaitu ijab dan qabul antara pemberi dan penerima hibah.

c) Syarat-syarat Hibah.

Persyaratan untuk menerima hibah adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan bagi yang memberi hibah, yaitu:
 - 1) Pemberi hibah harus memiliki barang yang akan di hibahkan.
 - 2) Pemberi hibah tidak boleh terhalang haknya, sehingga ia harus bebas bertindak secara hukum.
 - 3) Penerima hibah haruslah orang dewasa, berakal sehat, dan cerdas. Hibah tidak diwajibkan untuk beragama Islam, berdasarkan hadis Bukhari yang membolehkan penerimaan hadiah dari orang musyrik.
 - 4) Hibah memerlukan niat, sehingga tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya niat yang jelas.
- b. Syarat bagi penerima hibah.

Penerima hibah harus hadir saat pemberian. Jika penerima tidak hadir, seperti pada kasus janin, hibah tersebut dianggap tidak sah. Jika penerima hadir tetapi masih anak-anak atau tidak waras, pemberian dapat dilakukan oleh walinya atau orang yang merawatnya, meskipun bukan kerabat. Syarat penerima hibah tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- c. Syarat-syarat barang yang dihibahkan:
 - 1) Barang yang dihibahkan harus menjadi milik pemberi.
 - 2) Barang hibah harus tersedia secara praktis pada saat kontrak dibuat.
 - 3) Barang tersebut bisa jadi milik suatu lembaga atau organisasi.
 - 4) Harta yang dihibahkan harus jelas terpisah dari harta pemberi.
 - 5) Harta tersebut harus benar-benar milik orang yang menyumbangkannya; tidak boleh memindahkan sesuatu yang dimiliki tetapi sebenarnya milik orang lain, seperti harta anak yatim yang dititipkan.
- d. Syarat untuk suatu perjanjian adalah bahwa sumbangan dilakukan dengan persetujuan. Sesuai dengan Pasal 693 "Ijab" dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES), “Sumbangan dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat,” dan perjanjian hibah diatur oleh KHES.¹⁴

d) Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata.

Pencabutan hibah menurut Pasal 212 Instruksi Presiden nomor 1 tahun tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa umumnya hadiah tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika diberikan oleh orang tua kepada anak. Selain itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa menarik kembali hadiah yang telah diberikan adalah haram, kecuali dalam kasus hadiah dari ayah kepada anak. Dalam hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dinyatakan: “Orang yang merampas haknya seperti anjing yang muntah dan kemudian memakan muntahannya kembali”.¹⁵ Sebagian besar ulama mengharuskan pembatalan pemberian, bahkan jika itu dilakukan antara saudara laki-laki atau suami istri, kecuali untuk pemberian antara ayah dan anak, yang merupakan hubungan darah yang tidak boleh dinikahi. Selain itu, pembatalan dapat terjadi karena beberapa alasan berikut:

1. Kematian salah satu atau kedua penerima hibah.
2. Kehilangan atau kerusakan pada barang yang diberikan.
3. Jika pemberian dialihkan oleh pemberi melalui penjualan, hibah, atau cara lainnya.
4. Jika nilai barang yang dihibahkan meningkat karena alasan tertentu.
5. Jika pemberi hibah menerima pengganti untuk hibah tersebut.
6. Jika penerima hibah memiliki niat keagamaan atau spiritual, maka hibah tersebut bisa dianggap sebagai sedekah.¹⁶

Dari perspektif hukum, hibah yang diberikan umumnya bersifat definitif dan tidak dapat dibatalkan, meskipun ada kondisi tertentu di mana pembatalan diperbolehkan. Dengan pertimbangan ini, pemerintah berpendapat bahwa penting untuk mengatur hibah guna mengurangi potensi dampak negatif akibat ketidakjelasan, terutama yang

¹⁴ Ricca Anggraeni, Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah, “*Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/Pa.Pbr (Main The View Of Islamic Legal About Grant, Testament And Testament Grant An Analysis Of Decision Number 0214/Pdt.G/2017/Pa.Pbr,*” *Legal Reasoning*, Vol. 1, No. 2 (2019): 81–105. <https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2179>

¹⁵ Mustamam Mustamam, “*Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak Kandungnya Dalam Perspektif Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn),*” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 20, No. 1 (2020): 36–44, <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3258>.

¹⁶ Dhofir Catur Bashori and Miftahul Ichsan, “*Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama,*” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 44–56, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>.

berkaitan dengan tanah. Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, kontrak hibah adalah perjanjian yang dibuat oleh pemberi hibah semasa hidup untuk menyerahkan sesuatu kepada penerima secara gratis, dan tidak dapat dicabut kembali. Undang-undang ini juga mengizinkan pemberian hadiah kepada 4.444 orang yang masih hidup. Sumbangan harus dinotariskan sesuai dengan Pasal 1682 KUH Perdata untuk menjamin kejelasan dan efektivitas hibah. Ketentuan mengenai hibah diatur dalam Bab 1. Jika penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, seperti melakukan pembunuhan atau tindak pidana berat terhadap pemberi, atau jika penerima menjadi fakir dan enggan memberikan nafkah, maka ketentuan tertentu akan berlaku.

Pasal 1689 menyatakan bahwa dalam kondisi tersebut, barang yang dihibahkan tetap berada pada pemberi, termasuk hasil dan manfaatnya, dan bebas dari beban yang mungkin dikenakan oleh penerima; pemberi berhak untuk mengambil kembali barang tersebut. Penerima hanya akan menerima barang jika semua syarat terpenuhi. Pemberi juga memiliki hak yang setara terhadap pihak ketiga yang memiliki properti. Selain itu, Pasal 1690 menyebutkan bahwa dalam keadaan yang diatur dalam Pasal 1688, harta hibahan dapat dipindahtangankan, dijaminakan, atau dibebani hak milik lainnya oleh penerima. Namun, untuk membatalkan hibah, gugatan harus diajukan dan terdaftar di pengadilan sesuai dengan Pasal 616. Setiap pengalihan, hipotek, atau beban hak milik lainnya yang dilakukan oleh penerima setelah pendaftaran gugatan akan dianggap batal demi hukum jika gugatan tersebut berhasil.¹⁷

Penutup

Berdasarkan penjelasan dan hasil yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pemberi hibah memiliki hak untuk memberikan hibah kepada siapa pun. Meskipun undang-undang mengizinkan pengelolaan harta milik secara bebas, KUH Perdata menetapkan bahwa hibah, baik yang berupa hibah maupun wasiat, tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris yang bersifat tidak terbatas. Pemberian hibah dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 282 dan 283 Surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 177, yang menjadi landasan kesepakatan dalam Islam dan dapat diterapkan pada pemberian berikutnya. Pemberian bisa disampaikan secara lisan atau dengan dokumen asli,

¹⁷ Zulkarnain, "Pembatalan Hibah Dalam Hukum Islam Dan Perdata Indonesia Dalam Teori Perikatan," Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 4, No. 2 (2023): 269, <https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.45>.

yang tidak menghilangkan keabsahan akta hibah tersebut. Hibah yang diberikan kepada salah satu ahli waris tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya dapat dibatalkan akibat tidak adanya persetujuan tersebut. Apabila terdapat lebih dari 4.444 ahli waris dan hibah tersebut melebihi jumlah itu, sepertiga dari harta warisan akan terpengaruh, sesuai dengan Pasal 210 (2) KHI. Selain itu, jika salah satu ahli waris merasa haknya dilanggar, ia memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Inkuisisi guna membatalkan hibah tersebut.

Daftar Pustaka

- Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah, Ricca Anggraeni. “Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/Pa.Pbr (Main The View Of Islamic Legal About Grant, Testament And Testament Grant An Analysis Of Decision Number 0214/Pdt.G/2017/Pa.Pbr.” *Legal Reasoning*, Vol. 1, No. 2 (2019): 81–105.
- Azni. “Eksistensi Hibah Dan Possibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *An-Nida’: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2 (2015): 100–109.
- Bafadhal, Faizah. “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, 16–32.
- Bashori, Dhofir Catur, And Miftahul Ichsan. “Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama.” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2021): 44–56. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>.
- Hidayati, Nuri, Krisno Jatmiko, And Cahya Andika. “Grants As A Debt Settlement Hibah Sebagai Pelunas Hutang.” *Jurnal Lawnesia*, Vol.1, No. 1 (2022): 1–4.
- Ibrahim, Zumiyyati Sanu. “Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah*, Vol.5 (2021): 132–46. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Iqbal, Moch, Kristina Sulatri, And Humiati Humiati. “Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Secara Lisan.” *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, No. 2 (2023): 55–64. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i2.105>.
- Kurnia, Ida, Rizqy Dini Fernandha, And Filshella Goldwen. “Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Serina Abdimas*, Vol.1, No. 3 (2023): 1089–93. <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26151>.
- Lisdaleni, And Muysaroh. “Pranata Hukum Hibah.” *Jrp : Jurnal Relasi Publik*, Vol.1, No. 4 (2023): 192–206. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jrp-widyakarya/article/view/1849>.
- Malahayati, Malahayati, Syahrizal Abbas, And Dahlan Dahlan. “Kekuatan Hukum Akta Hibah Untuk Anak Angkat.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2 (2019): 187–208. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11448>.
- Mustamam, Mustamam. “Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak Kandungnya Dalam Perspektif Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/ Pa.Mdn).” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 20, No. 1

- (2020): 36–44. <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3258>.
- Pratama, Widhy Andrian. “Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia.” *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 8, No. 1 (2024): 17–28. <https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22072>.
- Saleh, Abd. Rahman, And Imam Fawaid. “Problem Hukum Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (2021): 167–78. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1788>.
- Suisno, Suisno. “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 1 (2017): 16. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66>.
- Vishkar, Rahul, Yefrizawati, Zamakhsyari, And Suprayitno. “Hibah Yang Batal Disebabkan Melebihi Sepertiga Harta (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn).” *Jurnal Media Akademik (Jma)*, Vol. 2, No. 1 (2024): 616–39.
- Widhy Andrian Pratama, Adis Nevi Yuliani. “Hakekat Istbat Nikah Terhadap Sahnya Status Perkawinan.” *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2024): 77–92.
- Zulkarnain. “Pembatalan Hibah Dalam Hukum Islam Dan Perdata Indonesia Dalam Teori Perikatan.” *Indonesian Journal Of Humanities And Social Sciences*, Vol. 4, No. 2 (2023): 269. <https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.45>.